

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR: 29/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

Dasar Hukum

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

Memerhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor 29/HK.03.1-Kpt/61/Prov/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 perihal Pedoman Teknis Penyusunan DPHP dan DPS; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara; Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sekadau; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 21/PL.03.1-BA/6109/KPU-Kab/IV/2018 KPU Kabupaten Sekadau tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Sekadau.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018 diatur tentang:

1. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
2. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Menyampaikan salinan rekapitulasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat; KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat; Panwas Kabupaten Sekadau; setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat.
5. Menyampaikan salinan penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, pengumuman di sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya, dan arsip PPS.
6. Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk softcopy cakram padat berformat PDF terkunci kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota.
7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Sekadau mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 18 April 2018, di Sekadau oleh Ketua KPU Kabupaten Sekadau (Gusti Mahmud Buang).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Sekadau.
- Rekapitulasi (Lampiran II, Formulir A.3.3-KWK): 7 kecamatan, 87 desa, 469 TPS, dengan total pemilih 142.835 (laki-laki 73.558 dan perempuan 69.277). Keputusan ini kemudian diubah dengan Keputusan Nomor 30/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
- Lampiran 1 Halaman.